

## Kalimantan Timur Dalam Mengatasi Penambangan Batubara Tanpa Izin

### The Role of The East Kalimantan Provincial Government in Addressing Unlawful Coal Mining

Muhammad Rizky Riantori Panandito

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur  
rzkryriann31@gmail.com

---

#### ARTICLE INFO

*Article history*

Received [19 September 2025]

Revised [02 Oktober 2025]

Accepted [02 Oktober 2025]

Available Online [02 Oktober 2025]

---

#### ABSTRACT

*This study aims to examine the role of the East Kalimantan provincial government in addressing illegal coal mining activities and analyze the supporting and inhibiting factors, as well as its impact on the environment. This study uses an empirical legal approach, with data collection techniques through field studies, observations, and interviews with officials from the Energy and Mineral Resources (ESDM) Agency and affected communities. The results indicate that despite various monitoring and development efforts, the role of the East Kalimantan provincial government in addressing illegal mining remains suboptimal, particularly in terms of legal enforcement and social control. Supporting factors such as regulations and cross-agency coordination are in place, but are hampered by weak law enforcement, limited resources, and low public awareness. This study recommends strengthening synergy between agencies, optimizing integrated supervision, and empowering communities through education and sustainable economic alternatives. These efforts are crucial to preventing broader environmental damage and maintaining the well-being of communities surrounding mining sites.*

---

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah provinsi kalimantan timur dalam menangani aktivitas penambangan batubara tanpa izin dan menganalisis faktor pendukung dan

---

*Keyword: Provincial  
Government, Illegal Mining*

penghambatnya serta dampaknya di lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, observasi, dan wawancara terhadap pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta masyarakat yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan, peran pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur dalam mengatasi tambang tanpa izin masih belum optimal, terutama dalam aspek penindakan hukum dan pengendalian sosial. Faktor pendukung seperti regulasi dan koordinasi lintas lembaga sudah tersedia, namun terkendala oleh lemahnya penegakan hukum, minimnya sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sinergi antar instansi, optimalisasi pengawasan terpadu, serta pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas dan menjaga kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

---

© 2020 MJN. All rights reserved.

---

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan batubara yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Namun, pemanfaatan sumber daya ini tidak lepas dari tantangan serius, khususnya aktivitas penambangan batubara tanpa izin (ilegal)

yang menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kerugian negara. Provinsi Kalimantan Timur sebagai penghasil batubara terbesar di Indonesia menghadapi dilema besar, di mana lebih dari 70% wilayah daratannya telah dikonversi untuk tambang, hutan, dan perkebunan. Maraknya tambang

ilegal yang beroperasi tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) memperparah kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 telah mengatur ancaman pidana terhadap aktivitas tambang tanpa izin, implementasinya di lapangan masih lemah.<sup>2</sup> Samarinda sebagai ibu kota provinsi mengalami lonjakan aktivitas tambang ilegal yang tidak ditindak secara optimal. Permasalahan ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga minimnya koordinasi antarinstansi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaporan.<sup>3</sup>

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis: (1) bagaimana peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengatasi penambangan batubara tanpa izin; (2) faktor-faktor yang

mendukung dan menghambat pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan tambang ilegal; serta (3) dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas tersebut terhadap masyarakat sekitar. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi dan wawancara dengan pejabat Dinas ESDM serta masyarakat terdampak di Desa Lempake.<sup>4</sup>

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum tata pemerintahan dan hukum lingkungan, khususnya mengenai implementasi kewenangan daerah dalam penegakan hukum sektor pertambangan. Berbeda dari studi sebelumnya yang banyak

---

<sup>1</sup> Tempo. (2022). Tambang Ilegal Merajalela, Negara Rugi Triliunan. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1658420/tambang-ilegal-merajalela-negara-rugi-triliunan>

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158.

<sup>3</sup> Jatam Kaltim. (2021). *Potret Buram Tambang Batubara di Samarinda: Penegakan Hukum yang*

*Mandek dan Maraknya Aktivitas Ilegal*. Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur. Diakses dari <https://www.jatam.org>

<sup>4</sup> Sihombing, A. L. (2021). Pendekatan yuridis-empiris dalam penegakan hukum lingkungan terhadap penambangan ilegal di Kalimantan Timur. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 88–102.

berfokus pada aspek kebijakan pusat atau perlindungan masyarakat adat, penelitian ini menyoroti peran konkret pemerintah daerah dalam konteks hukum positif dan realitas lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi perumusan kebijakan berbasis data lokal dan mendukung penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan sumber daya alam secara berkelanjutan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang peran pemerintah daerah dalam menanggulangi penambangan ilegal telah menjadi perhatian sejumlah peneliti sebelumnya. Penelitian oleh Yulianingrum et al. mengungkap bahwa kebijakan pengelolaan tambang di Samarinda memiliki implikasi besar terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Penelitian ini menekankan bahwa hak-hak masyarakat lokal sering kali diabaikan demi kepentingan investasi tambang, sehingga muncul konflik

agraria dan marginalisasi. Kekuatan studi ini terletak pada pendekatannya yang sensitif terhadap aspek sosial budaya, namun masih minim dalam menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat bertindak strategis dalam mencegah pertambangan ilegal secara langsung.<sup>5</sup>

Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh Nurwanti, Zaelani, dan Irawati (2022) lebih fokus pada ranah yuridis. Mereka mengkaji implementasi sanksi pidana dalam UU Minerba terhadap pelaku tambang ilegal, dan menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum kerap disebabkan oleh tidak adanya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan daerah. Kelebihan studi ini terletak pada eksplorasi aspek regulatif dan hukum substantif, namun kelemahannya adalah tidak menjelaskan faktor-faktor administratif dan politik lokal yang turut memengaruhi proses penegakan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yulianingrum, A.V., Supriyanto, D., & Suryani, R. (2023). *Implikasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Samarinda*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 5(2), 120–135.

<sup>6</sup> Nurwanti, Y. D., Zaelani, M. A., & Irawati, D. (2022). *Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 8(1), 45–56.

Penelitian ini hadir untuk menyempurnakan kekurangan dari dua pendekatan tersebut, dengan menggabungkan aspek normatif dan empiris. Fokus utamanya adalah pada bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjalankan peran pengawasan dan penindakan terhadap tambang ilegal, sekaligus memahami dinamika birokrasi dan hambatan implementasi kebijakan. Dengan demikian, riset ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh terkait peran pemerintah daerah dalam penanggulangan penambangan ilegal.

Secara teoritis, landasan utama yang digunakan adalah teori kewenangan dari Hans Kelsen, yang menjelaskan bahwa hukum adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis, dan setiap pelaksanaan kebijakan harus merujuk pada norma yang lebih tinggi.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, UU Nomor 4 Tahun 2009 dan perubahannya merupakan norma yang memberikan dasar hukum kepada pemerintah daerah untuk melakukan

pengawasan dan penindakan atas aktivitas tambang ilegal.<sup>8</sup> Ketidakefektifan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut mencerminkan lemahnya aplikasi norma dalam struktur pelaksanaannya.

Teori politik kekuasaan dari Robert Dahl juga relevan, karena ia menekankan pentingnya distribusi kekuasaan secara merata dalam sistem demokratis untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dalam banyak kasus, kekuasaan dalam perizinan tambang kerap terpusat pada aktor-aktor tertentu yang memiliki kedekatan politik, sehingga menciptakan peluang munculnya tambang ilegal yang dilindungi oleh jejaring kekuasaan informal. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk mengevaluasi bukan hanya hukum yang berlaku, tetapi juga struktur kekuasaan yang menopang (atau melemahkan) pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Selain itu, pendekatan desentralisasi dalam kerangka otonomi

---

<sup>7</sup> Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2006.

<sup>8</sup> Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-*

*Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

<sup>9</sup> JATAM. (2021). *Oligarki Tambang di Balik Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Timur*. Diakses dari <https://www.jatam.org>

daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan operasional bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya alam, termasuk pertambangan. Namun, kenyataannya, banyak daerah belum memiliki kapasitas kelembagaan dan pengawasan yang memadai untuk menjalankan peran tersebut secara efektif. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik di lapangan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kewenangan itu benar-benar dijalankan atau justru hanya bersifat formalitas administratif.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan sekaligus perilaku hukum di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani penambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur, yang tidak hanya memerlukan kajian normatif, tetapi

juga pemahaman terhadap kondisi faktual di lapangan.<sup>10</sup> Penelitian yuridis empiris sangat tepat digunakan untuk mengamati efektivitas implementasi hukum, terutama dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Minerba oleh aparat daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dengan fokus utama pada Kota Samarinda, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat penambangan batubara ilegal yang tinggi. Kota ini dipilih karena memiliki riwayat pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam jumlah besar, dan menjadi contoh konkret ketidakseimbangan antara kewenangan pemerintah daerah dan pengawasan lingkungan hidup.<sup>2</sup> Dalam studi ini, objek penelitian adalah kebijakan dan tindakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sementara subjek penelitian mencakup aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta masyarakat terdampak di wilayah tambang.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara

---

<sup>10</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. hlm. 133–135.

langsung, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Dinas ESDM Kalimantan Timur serta perwakilan masyarakat di Desa Lempake. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal, sementara studi dokumen digunakan untuk menelaah regulasi, data izin, serta laporan pengawasan pertambangan.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan fakta di lapangan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hasil wawancara dan observasi dikategorikan berdasarkan tema tertentu, seperti efektivitas pengawasan, hambatan koordinasi, serta dampak sosial dan lingkungan. Teknik ini membantu peneliti untuk merumuskan simpulan yang menggambarkan realitas implementasi hukum di tingkat daerah

tanpa menggunakan alat statistik atau model matematis yang kompleks.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan secara normatif mengenai larangan tambang ilegal, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsinya dalam praktik. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman peran pemerintah daerah dalam sektor pertambangan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan penguatan hukum di masa mendatang.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penambangan batubara tanpa izin di Kota Samarinda masih berlangsung masif meskipun telah diatur secara tegas dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa pelaku penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara hingga lima tahun dan denda Rp100 miliar.<sup>11</sup> Namun, kenyataannya, sanksi tersebut belum mampu memberikan efek jera. Aparat

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158.

pemerintah daerah dinilai masih lemah dalam melakukan pengawasan maupun penindakan. Hal ini sejalan dengan temuan studi Nurwanti dkk., yang menekankan bahwa lemahnya penegakan hukum disebabkan oleh keterbatasan koordinasi dan sumber daya aparat.<sup>12</sup>

Secara konseptual, kondisi ini bertentangan dengan teori kewenangan menurut Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa hukum seharusnya menjadi sistem norma yang dapat ditegakkan secara objektif dan konsisten.<sup>13</sup> Namun dalam praktiknya, pelaksanaan norma hukum di daerah seringkali diintervensi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan lemahnya pengawasan. Berdasarkan wawancara dengan Dinas ESDM Kalimantan Timur, peneliti menemukan bahwa salah satu kendala terbesar dalam menindak tambang ilegal adalah lemahnya koordinasi antara lembaga terkait, seperti ESDM, kepolisian, dan pemerintah kota. Selain itu, muncul

indikasi adanya oknum di tingkat lokal yang diduga terlibat dalam pembiaran aktivitas tambang ilegal, baik secara langsung maupun melalui penerbitan dokumen tidak resmi.<sup>14</sup>

Dari perspektif teori distribusi kekuasaan menurut Robert Dahl, ketimpangan dalam pelaksanaan kewenangan ini memperlihatkan adanya dominasi aktor tertentu yang memanfaatkan celah hukum untuk kepentingan pribadi. Ini menandakan perlunya pembenahan struktur birokrasi dan sistem pelaporan publik yang lebih transparan. Penambangan ilegal telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti pencemaran air di Sungai Bendili dan Sungai Pinang, serta gangguan kesehatan masyarakat akibat polusi udara dan air. Warga di sekitar tambang mengeluhkan penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan turunnya produktivitas kebun mereka.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Nurwanti, Y. D., Zaelani, M. A., & Irawati, D., *Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara*, 2022.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, dalam pembahasan tentang norma hukum yang konsisten.

<sup>14</sup> Tempo. (2022). Tambang Ilegal dan Keterlibatan Oknum Aparat: Investigasi Tambang Samarinda. Diakses dari

<https://nasional.tempo.co/read/1578945/investigasi-tambang-ilegal-samarinda>

<sup>15</sup> WALHI Kalimantan Timur. (2022). Tambang Ilegal dan Krisis Ekologis di Samarinda: Laporan Investigasi Dampak Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/laporan-krisis-ekologis-samarinda>

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tambang ilegal tidak hanya merugikan negara secara fiskal, tetapi juga menimbulkan biaya sosial dan ekologis yang besar. Dalam konteks ini, teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ketidakhadiran pemerintah daerah dalam mengontrol tambang ilegal memperlihatkan kegagalan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam tata kelola daerah. Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan beberapa upaya seperti pencabutan IUP bermasalah dan kerja sama lintas sektor. Misalnya, terdapat upaya penertiban melalui kerja sama dengan Kementerian ESDM dan pelibatan masyarakat dalam pelaporan aktivitas ilegal.<sup>16</sup>

Namun, langkah ini belum cukup sistematis dan sering kali bersifat reaktif. Peneliti berargumen bahwa solusi jangka panjang harus didasarkan pada penguatan

kapasitas institusional pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat yang lebih luas. Keterlibatan warga sebagai pelapor dan pengawas lingkungan dapat mendorong sistem kontrol sosial yang lebih efektif, sejalan dengan pendekatan demokratis dalam pengelolaan sumber daya alam.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menjalankan perannya secara optimal dalam mengatasi penambangan batubara tanpa izin di Kota Samarinda. Meskipun regulasi telah tersedia dan ancaman sanksi pidana cukup jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan, serta adanya indikasi keterlibatan oknum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kewenangan hukum yang dimiliki belum diimplementasikan secara efektif untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2023). ESDM Tertibkan Tambang Ilegal, Libatkan Pemda dan Masyarakat. Diakses dari

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/esdm-tertibkan-tambang-ilegal-libatkan-pemda-dan-masyarakat>

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat kapasitas pengawasan melalui sistem koordinasi lintas lembaga yang lebih solid, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan aktivitas tambang ilegal. Selain itu, pembenahan sistem perizinan dan penegakan hukum yang transparan dan konsisten sangat penting untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas fokus pada pengaruh politik lokal dan peran swasta dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Hans Kelsen. (2006). *Teori Hukum Murni*.  
Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

### Artikel Jurnal:

Nurwanti, Y. D. . Z. M. A. . & I. D. (2022). Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 45–56.  
Sihombing, A. L. (2021). Pendekatan yuridis-empiris dalam penegakan hukum lingkungan terhadap penambangan ilegal di Kalimantan Timur. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.  
Yulianingrum, A. V. . S. D. . & S. R. (2023). Pertambangan Batubara terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di

Samarinda. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 120–135.

### Sumber Online:

JATAM. (2021). *Oligarki Tambang di Balik Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Timur*.  
<https://www.jatam.org>.  
Jatam Kaltim. (2021). *Potret Buram Tambang Batubara di Samarinda: Penegakan Hukum yang Mandek dan Maraknya Aktivitas Ilegal. Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur*.  
<https://www.jatam.org>.  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2023). *ESDM Tertibkan Tambang Ilegal*.  
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/esdm-tertibkan-tambang-ilegal-libatkan-pemda-dan-masyarakat>.  
Tempo. (2022). *Tambang Ilegal dan Keterlibatan Oknum Aparat: Investigasi Tambang Samarinda*.  
<https://nasional.tempo.co/read/1578945/investigasi-tambang-ilegal-samarinda>.  
Tempo. (2022). *Tambang Ilegal Merajalela, Negara Rugi Triliunan*.  
<https://nasional.tempo.co/read/1658420/tambang-ilegal-merajalela-negara-rugi-triliunan>.  
WALHI Kalimantan Timur. (2022). *Tambang Ilegal dan Krisis Ekologis di Samarinda: Laporan Investigasi Dampak Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*.  
<https://www.walhi.or.id/laporan-krisis-ekologis-samarinda>.  
**Undang-Undang:**  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 158.